

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan dalam Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu “*an-nikah*” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab banyak terdapat dalam Al-qur’an dan Hadits nabi.<sup>2</sup> Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alqur’an dengan arti kawin, dalam surat an-nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْتَامِ فَإَتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَذْنُوبٍ وَثَلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan adil, cukup satu orang”. (Q.S: An-Nisa/4:3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي  
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak angkat mereka” (Q.S: AL-Ahzab/33:37)

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan

---

1 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 7.

2 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Para Imam madzhab mendefinisikan pernikahan menurut Imam Syafi'i, perkawinan (nikah) adalah suatu perjanjian yang itu melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut imam hanafi, nikah adalah akad (perjanjian) yang untuk hubungan seksual yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Adapun kelompok ulama malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mempunyai arti *mut'ah* mencapai kepuasan tanpa memintanya harga artinya dengan kontrak ini seorang laki-laki bisa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita. Kelompok ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan sebagai berikut: Akad yang dilakukan menggunakan kata *Inkah* dan *Tazwij* guna bersenang-senang.<sup>5</sup>

Terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah diantaranya;

- a. Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak dihalangi menikah oleh syar'i,
- b. Ada dua orang saksi laki-laki yang jujur untuk memberi kesaksian tentang sahnya perkawinan,
- c. Ada wali calon mempelai wanita,
- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali calon pengantin perempuan,
- e. Penerimaan oleh mempelai laki-laki atau walinya.<sup>6</sup>

## 2. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat tersebut merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Karena syarat nikah juga harus terpenuhi yang menyebabkan tugas dan hak pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan.

Kondisi ini kedua mempelai dan keluarga mempelai wanita harus patuh. Ketika ada kondisi yang tidak ada, maka kontraknya putus. Ada tiga syarat untuk menikah, yaitu: adanya kesaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan

---

3 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 8.

4 Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24.

5 Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, Universitas Ar-Raniry, Aceh, 17.

6 Tim CNN Indonesia, "Rukun dan Syarat Nikah dalam Islam", di akses 04 Juli 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam/amp>

hal terpenting yang mensyaratkan adanya saksi-saksi yang sah. Pengiring pria berusaha mengingat agar tidak lupa setelah itu. Selanjutnya, prasyarat keharusan menikah berarti prasyarat yang membenarkan mereka kontinuitas dan tidak ada pilihan lain untuknya menghindari jika salah satu dari kondisi ini tidak lengkap, kontrak akan dibatalkan.<sup>7</sup>

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dan memiliki syarat yang sama dengan bentuk ibadah lainnya, Persyaratan tersebut tertuang dalam UU Perkawinan dan KHI, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon pengantin pria
  - 1) Islam,
  - 2) Pria,
  - 3) Diketahui keberadaannya,
  - 4) Bisa memberikan persetujuan,
  - 5) Tidak ada hambatan untuk menikah
- b. Syarat calon pengantin wanita
  - 1) Islam,
  - 2) Seorang wanita,
  - 3) Jelas orangnya,
  - 4) Dapat dimintai persetujuan,
  - 5) Tidak ada hambatan untuk menikah.<sup>8</sup>

Pernikahan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
 

Islam menyatakan bahwa pasangan harus beragama Islam dengan nama identitas yang jelas. Bahkan tidak sah jika seorang muslim menikahi seorang non muslim.
- b. Bukan Mahram
 

Bukan muharram menunjukkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Sebelum menikah, perlu mencari pasangan. Misalnya, siapa yang membesarkan dan mengasuh anak bahkan jika ternyata masih saudara sepupuan, itu bisa tergolong mahram (keluarga yang diharamkan nikah).
- c. Wali nikah bagi perempuan
 

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Wali nikah dari perkawinan mempelai wanita adalah ayah kandungnya

---

7 Titik. C Dian Permatasari., "PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Rukun & Syarat Sah Nikah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* (2015).

8 Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal al-Hikmah* (2013).

akan tetapi, jika ayah mempelai perempuan sudah meninggal, ia dapat diwakili oleh seorang laki-laki dari keturuna pihak ayahnya seperti kakek, kakek buyut, saudara tiri ibu, paman dan sebagainya. Dalam hal wali keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim, yang syarat-syaratnya juga diatur.

d. Adanya saksi-saksi

Syarat perkawinan yang sah selanjutnya adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, seorang dari mempelai perempuan dan seorang dari mempelai laki-laki, hadir pada saat persetujuan diberikan. Mengingat saksi mempunyai peranan penting dalam akad nikah, maka saksi harus beragama Islam, dewasa dan mampu memahami arti akad.

e. Tidak sedang ihram atau haji

Kebanyakan ulama, merujuk pada Islam, melarang pernikahan selama haji atau umrah.

f. Tidak ada paksaan

Syarat perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah menyenangkan kedua belah pihak, penerima pihak lain tanpa paksaan. Sesuai dengan hadits Abu Hurairah ra:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai diminta izinya.” (HR. Al-Bukhari: 5136, Muslim: 3458).

### 3. Hukum Nikah dalam Islam

Hukum asal nikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah dan anjuran, namun jika dilihat dari keadaan dan niat pelaku (calon pengantin), maka hukum nikah dibagi menjadi lima macam yaitu: wajib, sunnah dilakukan, lebih baik ditinggalkan, makruh, dan haram. Dari penjelasan masing-masing hukum dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

a. Wajib Nikah

Hukum perkawinan yang pertama bersifat mengikat. Kawin paksa adalah untuk orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyalurkan hasrat seksualnya (mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri) sampai pada titik di mana mereka takut akan ketidaktaatan. Kesanggupan menikah berarti kesanggupan mencari nafkah yang terdiri dari mahar, sandang, pangan dan papan. Jika Anda dalam posisi ini,

sebaiknya menikahlah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Sunnah Nikah

Hukum perkawinan yang kedua adalah sunnah. Kesunahan Nikah diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan dan keinginan untuk menyalurkan gairah seksual, tetapi tidak terlalu takut untuk melampaui batas. Jika seseorang dalam posisi ini, dia akan segera diperintahkan untuk menikah.

c. Lebih baik ditinggalkan

Hukum pernikahan ketiga ini baik di sebelah kiri. Hukum ini berlaku bagi orang yang ingin menyalurkan gairah seksual tetapi tidak mampu melakukannya. Orang-orang dalam situasi ini harus menunda menikah sampai mereka bisa. Gairah seksual bisa dikurangi dengan puasa atau olahraga teratur.

d. Makruh Menikah

Hukum perkawinan yang keempat adalah Makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang karena sifat dan penyakitnya tidak mau menikah. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi istri dan keluarganya. Jika dipaksa menikah, dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban perkawinannya atau secara langsung atau tidak langsung akan merugikan pasangannya.

e. Haram Menikah

Hukum perkawinan yang kelima adalah ilegal. Larangan perkawinan berlaku bagi orang yang melangsungkan perkawinan dengan maksud melanggar perintah agama atau untuk tujuan lain agar yang melanggar norma agama. Misalnya, jika seseorang memiliki keinginan (niat) yang kuat untuk mencelakakan dan menyiksa istrinya, ia dilarang menikah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa hukum perkawinan tergantung pada keadaan dan niat pelaku (tunangan). Siapapun dapat melihat dan menembus keadaan dan niat ini. Dalam konteks Indonesia, kemampuan menikah biasanya sudah ada setelah tamat SMA dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (tergantung usia 19-25 tahun). Terakhir, berkaitan dengan hukum perkawinan, orang tua harus memperhatikan situasi dan kondisi anak-anaknya yang menikah. Oleh karena itu, kesadaran diri baik lahir maupun

batin mutlak diperlukan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadda, warahmah*.<sup>9</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Ny. Soemiyati<sup>10</sup> menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, menjalin silaturahmi antar manusia untuk mewujudkan keluarga yang ceria dalam terang cinta dan silaturrahi. Guna mendapatkan keturunan yang sejati di mata masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Alasan pernikahan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber pelajaran yang paling berkesan. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu indikasi kekuasaan Allah SWT adalah Dia menjadikan bagi pasangannya, untuk mendiamkan mereka (*sakinah*). Kemudian, pada saat itu, Allah menjadikan/mengembangkan rasa pemujaan (*mawaddah* dan *kelonggaran*) di antara mereka. Untuk situasi ini, tidak diragukan lagi ada tanda-tanda (contoh) bagi orang-orang yang perlu berpikir. Alasan untuk ini dapat dibuat masuk akal sebagai berikut:

##### a. Penciptaan keluarga (rumah tangga)

Konsep keluarga mengacu pada pengertian unit sosial terkecil, organisasinya didasarkan pada perkawinan yang sah, sebaiknya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Meski tanpa anak dalam keluarga sudah hadir atau terbentuk, kehadiran anak menjadikan keluarga ideal, sempurna dan lengkap.

##### b. Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah suku keluarga, artinya tujuan pernikahan bukan hanya untuk menciptakan keluarga begitu saja, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang harus dibentuk rumah tangga, yaitu keluarga yang hidup sendiri-sendiri. Jaga keuangan dan kehidupan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

##### c. Bahagia

Hidup berdampingan antara pria dan wanita dalam suasana bahagia tujuannya adalah untuk memahami pernikahan, untuk mencapainya atas dasar bahwa kebahagiaan

---

9 Bimas Islam, "Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Islam", diakses 04 Juli 2023, <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>

10 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 12

ini kemudian disyaratkan dalam pasal 1 “koneksi fisik” dengan persetujuan antara mempelai pria dan mempelai wanita.

d. Kekal Abadi

Kekal abadi adalah gambaran pernikahan yang tidak mudah dibuat hanya sebentar tapi semoga bertahan sampai saat itu waktu yang lama selalu bisa bertahan seumur hidup, dengan kata lain tidak akan terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

e. Berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pengertian pernikahan itu sendiri dalam elemen-elemen yang dijelaskan di atas adalah ideal dan terjadi atas dasar keimanan kepada tuhan yang maha esa, yaitu harus dilakukan menurut hukum setiap negara dan kepercayaan.<sup>11</sup>

f. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Meski indikator keluarga harmonis dalam Islam tampak sederhana, namun kenyataannya tidak demikian. Untuk itu, seluruh anggota keluarga, terutama suami istri, harus bekerja sama. Berikut yang bisa dilakukan untuk memulai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*:

1) Dasar perkawinan adalah pahala ibadah

Hal pertama dan terpenting sebelum mewujudkan keluarga harmonis dalam Islam adalah niat menikah karena ridho allah SWT. Niat mendirikan keluarga karena ibadah merupakan unsur yang sangat penting dalam Islam.

2) Memenuhi kewajiban suami dan istri

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, anggota keluarga harus bekerja sama dan memenuhi tanggung jawab mereka.

3) Saling perhatian dan menyayangi

Keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* tidak akan terjadi kecuali ada cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Pria dan wanita harus saling menjaga, seperti mengungkapkan cinta satu sama lain, saling memuji, memberi hadiah dari waktu ke waktu, menawarkan bantuan satu sama lain.

4) Mengalah, saling bersabar

---

<sup>11</sup> Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak.Hukum Unsed Purwokerto, 2005), 25.

Selain itu, dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis dalam Islam, tidak kalah pentingnya adalah meredam emosi dan saling bersabar. Rumah tidak selalu bekerja dengan sempurna. Terkadang pasangan bertengkar satu sama lain dan berakhir dengan pertengkaran. Menyerah dalam perseteruan bukankah hal yang buruk. Seringkali, metode ini benar-benar dapat mengurangi ketegangan yang berkembang pesat dalam keluarga.

5) Bersyukur dan saling menjaga ibadah

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk bersyukur. Dalam kehidupan berkeluarga, rasa syukur kepada Allah SWT membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Ketika sebuah keluarga menghadapi konflik, rasa syukur membantu anggota keluarga tetap kuat dan berdiri di jalan Allah SWT.

6) Menanamkan nilai-nilai Islam

Tidak semua orang diajarkan untuk menjadi Muslim sejak kecil. Namun, peran keluarga sangat besar dalam mengenalkan Islam di usia muda. Melalui lingkungan keluarga, anak-anak belajar bagaimana orang tuanya berdoa, membaca Al-qur'an, berpuasa dan merasakan nilai-nilai lainnya dalam keluarga.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi indikator kepuasan perkawinan, jika semua aspek tersebut terpenuhi dengan baik. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- 1) Kebutuhan material berupa pemenuhan kebutuhan materi yang mampu menghasilkan kepuasan fisik dan kepuasan psikologis. Kepuasan psikologis itu termasuk memenuhi kebutuhan makanan secara mandiri, kondisi keuangan stabil, kehidupan rumah tangga yang teratur dan terawat berupa pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara mandiri dan kondisi kehidupan rumah tangga, serta perlindungan yang diberikan pasangan berupa tempat tinggal.
- 2) Kebutuhan seksual, berupa adanya diskusi dan interaksi hubungan seksual yang memuaskan dapat menjadi kunci kepuasan dalam perkawinan.

---

12 Widya Wicara Prima, "6 langkah wujudkan keluarga harmonis sesuai syariat islam", diakses 04 Juli 2023, <https://widyawicara.com/6-langkah-wujudkan-keluarga-harmonis-sesuai-syariat-islam/>.

- 3) Kebutuhan psikologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan persahabatan, keamanan emosional, saling memahami keadaan pasangan, penerimaan kondisi pasangan, menemukan solusi, serta hubungan afeksi dan kehangatan diantara pasangan.<sup>13</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, tidak dapat dilepaskan dari tujuan diatas, banyak kaitanya dengan tujuan penciptaan manusia di bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia yang terus menerus dibutuhkan di mana-mana negara tetap eksistensi. Pelestarian garis keturunan manusia adalah sesuatu yang mutlak, yaitu adanya di pusat alam semesta tidak terbuang sia-sia. Sebagaimana agama mengingatkan kita, pelestarian manusia secara alami muncul melalui pernikahan, jadi karena itu pernikahan mutlak diperlukan agar negara menjadi makmur.

Menurut Mustafa al-Khin, dalam pernikahan memang ada contoh-contoh yang bisa diteliti, baik *naqliyah* maupun *aqliyah*. Diantara contoh tersebut adalah:

- a. Memenuhi permintaan alam

Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk tertarik pada jenis kelamin lain. Menarik orang begitu juga sebaliknya. Obyek yang diminati adalah layak dengan jenis kelamin lain, biasanya Tuhan menaruhnya pada manusia.

- b. Mengakui ketenangan sejati dan kemantapan internal

Mungkin contoh utama dalam pernikahan adalah munculnya sensasi pemujaan dan kesukaan. Ada begitu banyak kelihaihan dalam pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, orang akan mendapatkan pemenuhan fisik dan mental. Khususnya cinta, harmoni, kedamaian dan karma sepanjang kehidupan sehari-hari.

- c. Menjauhkan dari pesta pora moral

Tuhan menganugerahkan nikmat yang berbeda-beda kepada manusia, salah satunya adalah kerinduan akan hubungan seksual, namun hal ini terbayarkan dengan anggapan bahwa tidak ada batasan yang jelas, karena

---

13 Dewi Fatimah and Rudi Cahyono, "Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Pra Nikah," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* (2013), 13.

keinginannya berusaha untuk diisi dengan dorongan secara tabu. Akibat yang muncul adalah adanya kebusukan moral karena berbagai cara berperilaku yang aneh seperti perselingkuhan, kumpul kebo dan lain-lain.

- d. Siap membuat wanita menyelesaikan kewajibannya sesuai kodrat wanita yang diciptakan.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, sekilas saja hikmahnya yang dapat dikeluarkan dari pernikahan karena masih banyak ajaran lain tentang pernikahan seperti melanjutkan garis keluarga, perpanjangan hubungan, penetapan prinsip koperasi dan lain-lain. Kita dapat mengekstrak ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan pertumbuhan untuk mengubah masyarakat.

## B. Pernikahan dalam Sistem Hukum di Indonesia

### 1. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di Indonesia, peraturan dan pedoman yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Pedoman Resmi (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Peraturan Silaturahmi Islam yang mencirikan sebagai berikut: "Pernikahan yang sebenarnya dan hubungan dunia lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersungguh-sungguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dalam terang Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tampaknya lebih mendelegasikan dan lebih jelas dan lebih mendasar daripada makna pernikahan dalam Majelis Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut: "Aturan Islam dalam pernikahan adalah pernikahan yang luar biasa mengesankan, tunduk pada tuntutan Allah dan menaatinya adalah cinta.

Bila kita teliti dengan kedua rumusan perkawinan dalam peraturan undang-undang diatas, perbedaan cukup signifikan, meskipun bertentangan. Perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, kata-kata undang-undang, menunjukkan bahwa perjanjian itu harus (*Aqdun Nikah*) menurut klausul pernikahan: "mengikat lahir dan batin". Sementara itu, hukum Islam, meskipun menyebutkan kata "akad yang sangat kuat" pada lebih merujuk pada terjemahan "*mitsaqan galidan*", setelah tidak menjelaskan konsep pernikahan, melainkan merujuk pada nama atau julukan selain akad nikah.<sup>15</sup>

---

14 Latifa, "Pengertian Pernikahan Dini," *Poltekkes Jogja* (2017), 12.

15 Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 46.

- b. Kedua, kata “antara laki-laki dan perempuan” menafikan kemungkinan perkawinan antara laki-laki (*gay*) atau perempuan (*lesbian*). Namun KHI sama sekali tidak menyebutkan bahwa para pihak mengadakan perjanjian meskipun dapat dipastikan bahwa KHI sepenuhnya mendukung kemungkinan penghapusan pernikahan sesama jenis yang dilarang UU Perkawinan.
- c. Ketiga, UU Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedangkan KHI yang memuat tujuan perkawinan tersendiri dalam pasal 3 lebih banyak menyebutkan tentang nilai-nilai ritual. Perkawinan termasuk dalam kalimat: “Menjalankan perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah”. Hal ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam pernikahan jauh lebih menonjol dibandingkan dengan aspek ibadah, meskipun mengandung nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam pernikahan.
- d. Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia. UU perkawinan merupakan perwujudan Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 (3) UUD 1945 dan sebagai negara berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 (1) UU perkawinan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah wajib untuk mengikuti hukum Islam bagi umat Islam, hukum Kristen bagi umat Kristen dan hukum Hindu bagi umat Hindu. Untuk menegakkan syariah, diperlukan mediasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam UU perkawinan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, oleh karena itu setiap pasal baku tersebut harus lengkap dan tidak bertentangan dengan pasal 29 C UUD 1945. Semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang merupakan syarat mutlak.

## 2. Aspek-Aspek Hukum dalam Undang-Undang Perkawinan

Aspek hukum agama dan hukum perdata dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya aspek normatif legal formal dan administratif. Karena pernikahan hanyalah salah satu aspek atau langkah awal dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Oleh karena itu, diharapkan hal ini bisa tetap “selamanya”, seperti yang

disyaratkan oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara. Perkawinan secara umum cukup luas dan mencakup banyak aspek. Setidaknya sejarah (*history*), adat istiadat, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain.

Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah Hukum perkawinan pertama di Indonesia berdasarkan asas monogami. Aturan Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini dianggap sebagai upaya keberhasilan organisasi wanita Indonesia merekomendasikan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Adanya perbedaan sistem perkawinan sebelum Indonesia merdeka, organisasi-organisasi perempuan bekerja keras untuk mengajukan undang-undang perkawinan yang dapat dijadikan standar bagi segala aturan perkawinan masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan keberadaan hukum perkawinan yang dapat berubah di masa mendatang, antara lain:

- a. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya. Sama halnya dengan poligami laki-laki tidak bisa melakukan poligami secara sewenang-wenang tanpa persetujuan dari istri sebelumnya. Pekerjaan wanita sejak 1950 pembelaan hak-hak perempuan dapat diwujudkan dengan memperkuat hukum perkawinan ini.
- b. PNS tidak lagi menerima tunjangan dari istri kedua maupun seterusnya. Demikian pula, poligami mungkin tidak mudah bagi pegawai negeri zaman kuno.
- c. Pemberlakuan Undang-undang perkawinan mempersulit seseorang yang poligami. Jadi memang ada masalah seperti nikah siri atau bahkan nikah haram agama.

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak lolos begitu saja dibuat oleh pemerintah. Melihat perjalanan sejarah disahkannya undang-undang perkawinan merupakan sebab yang paling masuk akal itu datang dari dorongan organisasi wanita yang menginginkannya. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pernikahan. Selain itu, poligami jelas dipraktikkan secara luas setelah masa pra-kemerdekaan, itu juga diperbolehkan dalam hukum Islam. Aktivis mencoba

---

16 June S Katz & Roald S. Katz, The new Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System, <https://www.jstore.org/stable/839240>, 1975, 21 September 2022.

melawan poligami dengan hukum perkawinan adalah asas perkawinan menurut pasal 3 ayat 1 monogami. UU No. 1 tahun 1974.

Tentang poligami tidak hanya hukum perkawinan yang melarangnya, tetapi juga suaminya diperbolehkan poligami dalam keadaan. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Jika dia tidak memenuhi persyaratan hukum maka suami tidak dipoligami. Itu jelas dari pasal 3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pengesahan hukum perkawinan dilakukan sebagai tujuan eksistensial kodifikasi dan penyatuan hukum perkawinan berlaku untuk semua masyarakat indonesia. Tentu saja, ini sejalan dengan pengkodean dan konsolidasi mempermudah penerapan hukum bagi masyarakat dan juga bagi para advokat.<sup>17</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dipakai dengan istilah UU Perkawinan “perkawinan adalah suatu perjanjian fisik dan psikologis antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang berniat untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan iman kepada Allah SWT. Pemahaman perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 UU Perkawinan dapat ditafsirkan “bahwa ada 5 (lima) unsur penting yaitu hubungan fisik dan mental, hubungan pria dan wanita, sebagai pria dan wanita, tujuan pernikahan, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Hukum perkawinan ini mengikuti prinsip pria dan wanita harus memiliki tubuh dan jiwa yang matang untuk melaksanakan pernikahan.<sup>18</sup>

Kematangan ini mengacu pada emosional, spiritual, psikologis dan organ reproduksi wanita. Itu sebabnya batasnya dinaikkan usia pernikahan negara ditentukan oleh hukum pernikahan mengenai batas usia anak, peraturan yang mengatur usia anak hal ini berbeda dengan di indonesia karena beberapa peraturan hukum dan peraturan yang berlaku, misalnya dalam kode etik Pasal 330 Buku 1 KUH Perdata mengatur tentang

---

17 Khiyaroh, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12.

18 Asep Abdul Aziz et al., “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi* (2021), 12.

orang yang belum dewasa adalah “mereka yang berusia 21 tahun atau mereka yang belum 21 tahun tapi sudah menikah”.<sup>19</sup>

Diharapkan pernikahan jauh dari perceraian agar bisa langgeng, panjang umur untuk menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Tujuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini adalah kedua mitra pasangan minimal berusia 19 tahun. Dengan batas usia tersebut, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesiapan untuk menikah dan membangun rumah tangga.

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad nikah berlaku apabila telah terpenuhi syarat-syarat pernikahan, antara lain calon istri muslimah dan non muslimah, di antaranya tidak ada halangan untuk menikah karena beda agama. Dengan demikian, larangan perkawinan karena beda agama antara umat islam indonesia tertuang dalam Pasal 2 (1) Undang-undang perkawinan, yang terkait dengan Pasal 8 (f), Pasal 40 (c), dan Pasal 44 KHI.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu perlindungan umat Islam dalam beribadah melalui perkawinan tertuang dalam Pasal 28E Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Perkawinan berkaitan dengan tatanan sosial. Perkawinan harus seagama karena tidak saling memaksa untuk memeluk agama lain.

#### a. Sistem Hukum yang Terawat

Pada saat yang sama, MUI juga memperkenalkan Muhammad Amin Suma sebagai pakar. Amin menjelaskan hukum dan peraturan tertulis tentang perkawinan. Beberapa di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974, Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyusun buku I Hukum Islam.

Menurut Amin, hukum perkawinan terkait dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayah*; hukum yang sedang berkembang) dan dipertahankan oleh pusat masyarakat hukum Indonesia. Dalam konteks yurisprudensi dan praktek Indonesia, sistem hukum yang hidup dan terkendali meliputi hukum agama dan juga hukum adat. Keberadaan dan peran/fungsi hukum agama, khususnya hukum agama Islam (*syariah/fiqh*), sudah dengan sendirinya

---

19 Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1(1), (2016), 77.

memperoleh status/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam sistem hukum seperti tata negara Indonesia dan praktik pemerintahan. Contoh kasus hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiyah/ahkam al-usrah*). Utamanya di bidang perkawinan.

### C. Batas Usia Menikah dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

#### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologis, *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad* yang mengandung makna sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *As-Syari'ah* mengandung arti tempat mengalirnya air. Sejahat syari'ah adalah peraturan-peraturan Allah yang direncanakan bagi orang-orang yang mengandung kelihaihan dan keberhasilan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, standar apa pun yang menggantikan keadilan dengan permainan curang, kebaikan dengan musuh, benar-benar hebat dengan kejahatan, atau kelihaihan dengan omong kosong, adalah standar yang tidak termasuk dalam syaria, terlepas dari apakah hal itu dijamin oleh para wartawan.

Padahal secara ungkapan, kata *Maqashid As-Syari'ah* adalah tujuan, nilai, dan manfaat yang ingin dicapai dari arah syaria baik secara menyeluruh maupun menyeluruh. Jasser Audah memaknai *Maqashid As-Syari'ah* secara praktis. Jasser memaknai bahwa *Maqashid As-Syari'ah* adalah berbagai tujuan besar yang dicari oleh syari'at Islam dengan membolehkan atau mengingkari sesuatu.<sup>21</sup> *Maqashid As-Syari'ah* juga menyiratkan berbagai tujuan surgawi dan ide-ide moral yang mendasari jalannya *al-tash'ri' al-islami* (kumpulan peraturan dalam terang peraturan Islam), seperti standar ekuitas, kehormatan manusia, kesempatan kemauan, kebajikan, akomodasi, ketabahan, dll.

Dalam kajian regulasi Islam, peneliti fiqh gaya lama sebagai aturan aturan maqashid as-shari'ah sebagai komponen kajian ushul alfiqh. Namun klasifikasi ini dibantah oleh Jasser, karena maqashid memiliki substansi yang berbeda dari ushul fiqh. Menurutnya, kajian ushul al-fiqh sebagai ilmu umumnya berpusat pada penyajian risalah yang dangkal, sedangkan

---

20 Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al Baida': Ribat: 1999), 13.

21 Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Yogyakarta: UINSuka Press, 2013), 4-5.

maqasid lebih berpusat pada kepentingan di balik risalah. Kajian ini sekaligus menegaskan pemahaman Jasser mungkin menafsirkan penilaian Syekh al-Tahir Ibnu 'Asyur tentang kebebasan *maqahsid* dari disiplin *ushul al-fiqh*.

## 2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

*Maqāshid asy-syariah'* ialah tujuan Tuhan dalam menetapkan syariat sebagai aturan hukum yang dibebankan kepada mukalaf. Adapun *maqāshid asy-syarī'ah* dalam arti *maqāshid asy-syari'* memiliki 4 aspek yakni:<sup>22</sup>

- a. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (Tujuan Tuhan dalam menetapkan syariat).

Aspek pertama berkenaan dengan muatan dan isi dari *maqāshid asy-syarī'ah*. Aspek pertama yang menjadi inti *maqāshid asy-syari'*. Asy-Syatibi kemudian membagi *maqāshid asy-syarī'ah* atau *maslahat* menjadi tiga bagian penting yaitu:<sup>23</sup>

- b. *Maqāshid ad-Daruriyyah*

*Maqāshid daruriyyah* bisa disebut dengan kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.

- 1) *Hifz ad-dīn*, artinya ialah memelihara agama yakni berupa hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran-ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan.
- 2) *Hifz an-nafs*, ialah memelihara jiwa atau penjagaan terhadap jiwa yang berupa pelestarian harkat dan martabat manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia.
- 3) *Hifz al-'aql*, ialah memelihara atau menjaga akal yang berupa kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan pendapat guna memperoleh keadilan dan kebenaran.
- 4) *Hifz an-nasl*, ialah memelihara atau menjaga keturunan yang berupa berhak setiap manusia untuk memiliki keturunan.
- 5) *Hifz al-mā*, ialah memelihara harta yang berupa kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan

---

22 Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), 87.

23 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya.<sup>24</sup>

c. *Maqāshid hajiyyah*

*Maqāshid hajiyyah* ialah ketentuan hukum yang memberi ruang gerak bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan agar bisa mewujudkan ketentuan daruriyah.

1) *Maqāshid at-Tahsiniyyah*

*Maqāshid tahsiniyyah* atau kebutuhan *tahsiniyat* ialah kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang sesuai dengan derajatnya.

2) *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Tuhan dalam menetapkan syariat ialah agar dapat dipahami).

3) *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li at-Taklif bi Muqtadhaha* (Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan).

4) *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukalaf Tahta Ahkam asy-Syari'ah* (Tujuan syariat ialah membawa manusia ke dalam lindungan hukum).<sup>25</sup>

**3. Batas Usia Ideal Menikah dalam *Maqashid Syari'ah***

Dalam *Maqashid Syari'ah*, batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqashid Syari'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

Demikian pula al-Qur'an maupun *al-Sunnah* tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama' fiqh-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur *baligh* seseorang. Akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori *Maqashid Syari'ah*, sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan *Maqashid Syari'ah*.

---

<sup>24</sup> Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), 87-88

<sup>25</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 76-77.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana syari'ah yang mempunyai subjek yang sama tetapi objek bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Kholilurrahman, 2019. Analisis *Maqashid Syari'ah* Sehubungan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Koreksi Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Teori ini berbicara tentang perubahan standar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan standar sampai pada dengan memperpanjang paling sedikit waktu pernikahan untuk wanita. Dalam hal ini umur dasar kawin bagi perempuan dibandingkan dengan umur dasar kawin bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia tersebut dipandang sebagai kedewasaan yang tulus dan intelektual untuk dapat menyelesaikan perkawinan yang layak tanpa harus berakhir dengan perceraian dan untuk melahirkan keturunan yang kuat dan berkualitas.

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (studi kepustakaan) dengan data primer berupa putusan penetapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan maqasid syariah, dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil kajian tersebut, yang dapat ditutup adalah jika dilihat menurut pandangan fikih, dasar usia perkawinan 19 tahun bagi orang-orang saat ini sudah masalah, karena tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada nash tertentu yang bisa dijadikan sebagai mata kuliah qiyas. Sementara jika dilihat dari gagasan maqasid syariah, hal ini dikenang untuk golongan masalah mulghoh karena mengandung *mafsadah*, khususnya kehamilan pasca nikah di usia dini yang membahayakan keamanan ibu dan anak. Apalagi usia 19 tahun belumlah besar dan belum dianggap dewasa sehingga hubungan dilangsungkan pada usia tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah kerawanan dalam perkembangan kehidupan keluarga.

Persamaan skripsi dari Kholilurrahman dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas perubahan batas Usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan ditinjau dari perspektif maqhosid syariah. Perbedaannya terletak pada metode dan lokasi penelitian. Dimana skripsi dari Kholilurrahman menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan lokasi di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

2. Skripsi dari Nur Iman, 2021. Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Brebes.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data terkait perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes dari tahun ketahun baik berdasarkan data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kab. Brebes maupun data Perkawinan di bawah umur dari KUA yang terdapat di Kab. Brebes. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes diantaranya adalah faktor adat yang ada di masyarakat, *accident married* (hamil diluar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, factor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

Persamaan penelitian dari Nur Iman dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas batas usia nikah

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana Nur Iman melakukan penelitian Kabupaten Brebes. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

3. Skripsi dari Kamila Hayati Alkhifny, 2016. Analisis *Maqhosid Asy-Syar'iyah* Terhadap Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hubungan yang diselesaikan pada usia dini menyebabkan hilangnya status wanita dan bersiap untuk menikah. Batasan usia sah perkawinan yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun bagi rakyat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, banyak terjadi hubungan dini di Indonesia, sehingga angka perpisahan masih tinggi. rendah. cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan subjektif, informasi yang dikumpulkan berasal dari sebuah tulisan yang dibedah dengan menggunakan strategi investigasi yang jelas.

Hasil dari penelitian ini bahwa pembaharuan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan nilai-nilai dalam *maqāsid asy-syarī'ah* yakni *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-māl*. Dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang lebih matang akan meningkatkan kualitas beragama di keluarga melindungi kesehatan fisik dan psikis anggota keluarga, menguatkan pondasi keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga, membentuk keturunan yang berkualitas, dan terjaganya keuangan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan *library research*. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

4. Skripsi dari Martina Pilova, 2019. Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menangulangi Pernikahan Dini.

Kajian ini membahas sejauh mana perkawinan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan strategi Eksplorasi Perpustakaan (*library research*), kemudian informasi yang diperoleh dipecah, digambarkan, dan dijernihkan untuk menjawab permasalahan terkini.

Dari kajian ini pencipta melihat hal tersebut sebagai (1). Sedapat mungkin usia perkawinan di Indonesia khususnya bagi masyarakat adalah 19 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan di Malaysia laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 16 tahun, tertuang dalam Akta 303 Peraturan Keluarga Islam tahun 1984 dtk. 8, Peraturan Brunei Bagian 217 Bagian 17 Peraturan Keluarga Islam segmen IV pasal 35 huruf (6) menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sehingga orang yang mencegah perkawinan di atas usia tersebut akan dikenakan sanksi. (2). Meski sama-sama memiliki tempat dengan cara berpikir Syafi'i, cara pandang mereka terhadap fikih, budaya, dan masyarakat adalah unik, sehingga terdapat perbedaan dalam kepastian titik batas yang cukup tua antara ketiga bangsa tersebut.

Kesamaan skripsi Martina Pilova dengan peneliti adalah bahwa keduanya sama sama menjelaskan Batasan usia dalam menikah, untuk menghindari persamaan tersebut maka penulis dengan skripsi terdahulu, Penulis menggunakan sudut pandang *maqashid syariah* terhadap peraturan pemerintah mengenai Batasan usia dalam pernikahan

Dari paparan diatas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terletak pada sudut pandang agama islam serta kompilasi hukum islam. Juga, berdasarkan *review* yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang melakukan penelitian terkait Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Permasalahan yang telah dibahas dijelaskan oleh kerangka pemikiran. Dengan menguraikan potensi dan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, penulis membuat kerangka konseptual untuk penelitian yang akan diteliti, yaitu Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqashid Syariah*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

